

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menunjang kegiatan kesehariannya. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia dan teknologi menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala transaksi sehari-hari menjadi suatu keharusan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, urusan transportasi, pembayaran berbagai tagihan sampai pada pemenuhan kebutuhan tresier seperti pembelian tiket acara konser, olahraga dan lainnya. Kini dengan kemajuan teknologi cukup dijalankan dengan satu Aplikasi yang di kendalikan ‘hanya’ dengan tekanan jari-jemari diatas tombol-tombol ponsel pintar dalam genggam. Tentunya ini suatu fenomena yang sangat menggembirakan, karena dengan penemuan ini kita bisa lebih terbantu atas segi efisiensi waktu dan tenaga.

Pada saat ini Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan berbagai aplikasi *online* untuk segala hal transaksi. Go-Jek merupakan perusahaan Teknologi karya anak bangsa, yang didirikan pada Tahun 2010 atas suatu pemikiran seorang Nadiem Makarem yang terinspirasi dari pengalamannya dengan tukang ojeg langganannya pada saat jalanan Jakarta macet. Tercetuslah suatu pemikiran untuk menciptakan suatu Teknologi yang dapat menghubungkan tukang ojek tidak hanya saja menunggu di pangkalan.<sup>1</sup> Awalnya layanan jasa yang disediakan

---

<sup>1</sup> [https://m.detik.com, news/tokoh/2938089/nadiem-makarim-pendiri-gojek-yang-sudah-bantu-10-ribu-sopir-ojek](https://m.detik.com/news/tokoh/2938089/nadiem-makarim-pendiri-gojek-yang-sudah-bantu-10-ribu-sopir-ojek), Diakses Pada Tanggal 24 desember 2018

perusahaan ini hanyalah call center saja. Namun seiring dengan pengembangan modal. Inovasi terus di kembangkan hingga kini *Go-jek* menyediakan berbagai layanan selain transportasi. Yaitu layanan pesan antar makanan, layanan pengiriman barang atau dokumen, layanan pesan antar belanja, layanan pindah barang, dan layanan pijan kesehatan bahkan sampai layanan salon kecantikan.

Pada saat ini tidak hanya perusahaan Go-Jek yang merambah kepada bisnis *online* jasa segala transaksi ini, selain itu ada perusahaan asal Malaysia yaitu Grab yang di cetuskan pria kaya asal Malaysia bernama Anthony Tan yang memproseskan aplikasinya tidak hanya di indonesia melainkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina<sup>2</sup>. Sama halnya dengan perusahaan jaringan transportasi asal San Fransisco, California yaitu Uber yang merupakan perusahaan yang menciptakan aplikasi penyedia transportasi yang menghubungkan penumpang dengan sopir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan.<sup>3</sup> Perusahaan yang menjalankan bisnis transaksi dan transportasi berbasis aplikasi onlinen semakin menjamur di Indonesia. Selain Go-jek, Grab dan Uber yang sudah memiliki nama besar di industry ini, juga turut berkembang perusahaan lainnya yang memiliki pola serupa yang hal tersebut mengandalkan system Aplikasi *online* yang dapat di unduh melalui play store dan iOS pada ponsel pintar (*smartphone*)

Dampak sosial dari menjamurnya system aplikasi transportasi juga sangat terasa. Disatu sisi pemerintah terbantu dengan terciptanya lapangan pekerjaan.

---

<sup>2</sup> <https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-3164940/mengenal-anthony-tan-pria-tajir-malaysia-pecinta-grab>, Diakses Pada Tanggal 24 desember 2018

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Uber\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Uber_(perusahaan)), Diakses Pada Tanggal 24 desember 2018

Sementara itu minat masyarakat untuk menjadi mitra perusahaan aplikasi cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pengemudi Go-jek saja, tercatat di 5 (lima) Tahun awal kemunculannya jumlah GO-jek sudah menyentuh angka 120.000 orang.<sup>4</sup> Grab misalnya, melalui keterangan pers di Tahun 2016 mengumumkan bahwa Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab di Asia Tenggara.<sup>5</sup> Hal ini cukup signifikan mengurangi angka pengangguran, namun di sisi lain menyebabkan kesenjangan dan kecemburuan bagi pengemudi jasa transportasi manual.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sendiri, seringkali pengemudi jasa *online* harus sembunyi-sembunyi menaikkan penumpang terutama di area-area publik seperti bandara dan stasiun kereta api. Berita-berita pengeroyokan yang dilakukan oleh transportasi biasa (becak, taksi, angkot) terhadap pengemudi *online* juga kerap kita dengar, seperti di lansir oleh Kompas.com (pengemudi grab di kendari di keroyok sopir taksi yang unjuk rasa) juga berbagai berita unjuk rasa sopir angkot dan taksi yang menolak terhadap moda transportasi berbasis aplikasi ini. Dari perspektif Hukum persaingan usaha, fenomena ini tentunya harus di tanggapai secara serius oleh pemerintah.

Pertumbuhan transportasi dan jasa transaksi berbasis aplikasi ini, selain berdampak sosial dan ekonomi, ternyata menyisakan persoalan hukum yang tidak sedikit. Hal ini mengacu kepada persoalan apakah pengemudi statusnya bekerja, sehingga peraturan undang-undang ketenagakerjaan mengikat bagi perusahaan dan pengemudi, dan juga persoalan pembagian dan pembagian resiko apabila

---

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/250-000-driver-go-jek-kini-kuasai-jalan-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 24 desember 2018

<sup>5</sup> <https://inet.detik.com/business/d-4205926/mundurnya-uber-bikin-grab-kuasai-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 24 desember 2018

terjadi *overmacht*, apakah di bebaskan kepada perusahaan, pengemudi atau merchant (dalam hal layanan jasa atau jual beli barang).

Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk di teliti, yang mana adanya suatu persoalan hukum yang begitu istimewa dalam jasa transportasi *online* yang mana hubungan antara pemilik aplikasi dengan pengguna aplikasi transportasi *online* perlu di pertanyakan. Sehingga dari kasus ini penulis menggunakan judul **“Hubungan Hukum Antara Pemilik Aplikasi Layanan Transportasi Online Dengan Pengemudi Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Transportasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di angkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Hubungan Hukum Antara Pemilik Aplikasi *Online* Dengan Pengemudi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan pemilik aplikasi online dengan pengemudi dalam pelaksanaan layanan jasa transportasi, sehingga diketahui keabsahan hubungan menurut hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan suatu kejelasan hukum antara pemilik aplikasi *online* terhadap pengguna aplikasi sarana

jasa transportasi sehingga adanya payung hukum yang jelas antar keduanya.

2. Secara praktis untuk memberi gambaran terhadap masyarakat atas suatu hubungan hukum yang sebenarnya akan keduanya

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian harus digunakan dalam suatu penelitian ilmiah, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.<sup>6</sup> Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.<sup>7</sup> Guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, jenis bahan hukum dan analisis bahan hukum.

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penulis dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute a proach*). Pendekatan perundang-

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrohim, 2006, teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang. Hlm. 294.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 17.

undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum untuk akademisi.<sup>8</sup> Guna meneliti bagaimana sebenarnya hubungan antara pemilik aplikasi transportasi *online* dengan pengguna aplikasi tersebut.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru-baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.<sup>11</sup> Penelitian hukum

---

<sup>8</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 10

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 14.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, Op.cit, Hlm.57.

<sup>11</sup> Ibid, hlm.7

normatife merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatife hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum bukan sarjana lainnya .<sup>12</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>13</sup>

Terdiri dari:

1. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan
3. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>14</sup>, seperti literature-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.20

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta , PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118

<sup>14</sup> Ibid, hlm.119

bahan hukum sekunder<sup>15</sup>, seperti kamus hukum, internet, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literature, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>16</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif dengan tujuan memecahkan permasalahan yang diteliti, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran guna menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, Hlm.296

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.21

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, Hlm.93